



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
Jalan Kusuma Bangsa Nomor 32 Telp. 0322-321021 – 321176 Lamongan  
Fax. 0322- 312484

KEPUTUSAN

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Kabupaten Lamongan

Nomor : 421.1/ 391/413.107/SK/2004

Tentang

Izin Pendirian Dan Penyelenggaraan  
Kelompok Bermain

HARAPAN

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lamongan

- Membaca : Surat Permohonan Izin Kelompok Bermain Nomor : 06/PKK/V/2004.  
Tanggal : 20 April 2004.
- : a. Bawa Yayasan/Lembaga PKK dan Kelompok Bermain yang didirikan telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
- b. Bawa terkait butir (a) tersebut, dipandang perlu memberikan izin pendirian dan Penyelenggaraan Kelompok Bermain.
- Mengingat : 1. a. Undang undang Nomor 22 tahun 1999, tentang Pemerintah Daerah.  
b. Undang undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sisdiknas.  
2. Peraturan Pemerintah :  
a. Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah  
b. Nomor 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah  
3. Kep. Mendiknas RI No. 051/O/2001 tentang Direktorat PADU.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan Pertama : Memberikan Izin Kepada,
- Nama Yayasan/Lembaga : **PKK**  
Alamat : Desa Guci, Kecamatan Karanggeneng,  
Kabupaten Lamongan.  
Untuk mendirikan dan menyelenggarakan lembaga PADU dalam bentuk Kelompok Bermain.
- Nama Kelompok Bermain : **HARAPAN**  
Alamat : Desa Guci, Kecamatan Karanggeneng,  
Kabupaten Lamongan.
- Didirikan Pada tanggal : **20 April 2004.**
- Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan Kelompok Bermain sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka pemberian izin ini akan dicabut.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali manakala terjadi kekeliruan.

Ditetapkan di : Lamongan  
Pada tanggal : 7 Juni 2004

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lamongan,

Drs. H. WAHAB ABRIEGORO, MM, MPd f  
Pembina Tk. I  
NIP : 130522287

Tembusan Yth :